

	Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta			Unit Akademik
Dokumen SOP Pengajuan Dosen Pengganti Kampus Utama				
No Dokumen 085/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/3

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

- a. Menyeragamkan prosedur dan tata cara pengajuan dosen pengganti di lingkungan Kampus Utama Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Meningkatkan kepuasan mahasiswa dan kualitas belajar mengajar di lingkungan Kampus Utama Universitas Bina Sarana Informatika.

4. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi tata cara pengajuan dosen pengganti.

5. Persyaratan

- a. Memberikan konfirmasi sebelum mengajar.
- b. Memberikan surat pemberitahuan tidak hadir mengajar.

6. Istilah dan Definisi

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas pokok pendidikan.

7. Tanggung Jawab

- Wakil Rektor I Bidang Akademik

- Dekan Fakultas
- Ketua Program Studi

8. Sanksi

Dosen yang tidak hadir tanpa mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir mengajar maka dianggap **mangkir (alpha)**.

9. Dokumen

- a. Surat Pemberitahuan tidak hadir mengajar.
- b. Kartu Kontrol

10. Waktu

Satu minggu sebelumnya

11. Prosedur

- a. Dosen yang tidak dapat hadir mengajar memberitahukan/mengajukan permohonan ke Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studi untuk dicarikan dosen pengganti.
- b. Dekan Fakultas akan mencari Dosen pengganti agar proses perkuliahan tetap berjalan melalui Tata Usaha Fakultas.
- c. Apabila tidak mendapat Dosen pengganti maka Dosen yang tidak hadir tersebut melakukan pengajuan kelas pengganti.

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta			Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					No Dokumen 085/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Prosedur Pengajuan Dosen Pengganti Kampus Utama					Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				
		Dosen	Kaprodi	Dekan	Tata Usaha	Dokumen
Dosen mengajukan permohonan ke Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studi untuk dicarikan dosen pengganti	1					Permohonan Dosen Pengganti
Dekan Fakultas akan mencari Dosen pengganti agar proses perkuliahan tetap berjalan melalui Tata Usaha Fakultas	2					
Apabila tidak mendapat Dosen pengganti maka Dosen yang tidak hadir tersebut melakukan pengajuan kelas pengganti	3				 	

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pengajuan Dosen Pengganti Kampus Utama				
No Dokumen 085/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : Dosen	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	